

SOMASI (SURAT TEGURAN / PERINGATAN HUKUM)

Nomor: 003/SOMASI/RW/VIII/2026 **Tanggal:** 28 Agustus 2026 **Sifat:** Segera / Penting **Lampiran:** 3 (tiga) alat bukti elektronik

Dari: Rahmat Wibowo Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com (bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, tanpa kuasa hukum)

Kepada Yth.: **Sdri. JULYANA SONIA DARMAWATI** Pemilik akun X (Twitter) dengan nama pengguna anaylujji (nama tampilan "July") Domisili: Jakarta, Indonesia di tempat

Tembusan: PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS Camera & Gadget) — selaku pemberi kerja Sdri. Julyana Sonia Darmawati

Perihal: SOMASI atas perbuatan pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran berkonotasi disabilitas secara elektronik yang Saudari lakukan, disertai tuntutan penghapusan konten, permintaan maaf terbuka, dan ganti rugi.

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, warga Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan **Somasi (Surat Peringatan Hukum)** kepada Saudari **Julyana Sonia Darmawati** atas perbuatan yang Saudari lakukan melalui platform X (Twitter) yang secara langsung menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya.

Salinan Somasi ini saya sampaikan pula kepada PT Global Sukses Digital Tbk. selaku pemberi kerja Saudari, mengingat Saudari mencantumkan jabatan dan afiliasi perusahaan tersebut pada profil publik Saudari, sehingga berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata pemberi kerja dapat turut dimintai pertanggungjawaban perdata.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

- Pada **17 Mei 2026**, Saudari melalui akun X (Twitter) dengan nama pengguna anaylujji (nama tampilan "July") menerbitkan sebuah cuitan kutipan (*quote post*) yang mengutip dan menyebarkan unggahan dari akun anonim "Kawal Rahmat Wibowo". Akun yang Saudari kutip tersebut merupakan akun kampanye penghitaman yang secara khusus menyerang kehormatan dan nama baik saya, memuat antara lain pernyataan yang menuduhkan bahwa saya "menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila" dan menyebut saya lalai dalam pekerjaan, disertai potongan video dan tangkapan layar percakapan pribadi yang dipotong sepihak.
- Terhadap unggahan yang menyerang nama baik saya tersebut, Saudari **tidak sekadar membaca**, melainkan **secara aktif mengutip ulang dan memberi keterangan tambahan yang bernada membenarkan dan mengejek**, dengan kalimat: *"AWS never beat the weird employee allegation. tahun 2022 gw pernah beefing sama salah satu AE mrk. bayangin gw fresh graduate beefing sm ibu2 in her mid 40s over small thing. dibelain ama bos gw katanya 'sabar aja she's one of a kind'."*
- Dengan perbuatan mengutip ulang tersebut, Saudari **memperluas jangkauan penyebaran** konten yang menyerang nama baik saya kepada seluruh pengikut dan publik pembaca akun Saudari. Berdasarkan tangkapan layar per **28 Agustus 2026 pukul 11.18 WIB**, cuitan tersebut telah memperoleh sekurang-kurangnya **519 kali penayangan**, 6 suka, 2 unggah ulang, dan 1 balasan, serta masih dapat diakses publik.
- Konten yang Saudari sebarkan memuat pula frasa berkonotasi **disabilitas** ("autis/gila") yang digunakan sebagai bahan hinaan dan olok-olok. Penggunaan kondisi disabilitas sebagai instrumen merendahkan bertentangan dengan semangat perlindungan penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia.
- Sampai dengan tanggal Somasi ini dibuat, konten tersebut **tidak dihapus, tidak diralat, dan tidak disertai permintaan maaf** dalam bentuk apa pun.

Akibat yang saya derita:

- Kerusakan reputasi dan nama baik saya di hadapan khalayak profesional dan publik secara luas dan berkelanjutan;
- Tekanan psikologis, kecemasan, dan gangguan ketenangan hidup yang nyata;
- Terganggunya hubungan profesional dan sosial saya akibat asosiasi negatif yang ditimbulkan;
- Kerugian waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan pemulihan nama baik dan penanganan hukum.

II. DASAR HUKUM DAN ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PASAL

Setiap pasal di bawah ini dikutip secara utuh, unsur-unsurnya diurai satu per satu dan dipadankan dengan fakta, disertai analisis sikap batin (*mens rea*) serta catatan atas titik lemah yang mungkin diajukan pihak lawan.

A. PASAL 433 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) — PENCEMARAN / PENCEMARAN TERTULIS

Kutipan utuh Pasal 433:

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Penjelasan Pasal 433 ayat (1): "Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. ... objeknya adalah orang perseorangan."

Denda kategori III = Rp50.000.000,00 (Pasal 79 KUHP).

Analisis pemenuhan unsur (Pasal 433 ayat (2) — pencemaran tertulis):

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdri. Julyana Sonia Darmawati, pemilik akun tersebut, subjek hukum yang cakap.	Ya
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Menyebarkan tuduhan bahwa saya "menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila" dan lalai bekerja; ditambah keterangan "weird employee allegation" yang menegaskan asosiasi negatif. Objek adalah orang perseorangan (saya).	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Konten memuat tuduhan perbuatan konkret (menyumpahi, lalai), bukan makian abstrak.	Ya
4	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan / dipertunjukkan	Cuitan berupa tulisan disertai gambar dan video, dipublikasikan pada lini masa yang terbuka untuk umum dan telah ditayangkan lebih dari 519 kali.	Ya
5	Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum	Perbuatan mengutip ulang pada akun publik secara inheren ditujukan agar dibaca pengikut dan publik; nada keterangan bersifat menegaskan, bukan meluruskan.	Ya
6	Melawan hukum / tidak ada alasan pembeda (ayat (3))	Tidak ada kepentingan umum yang sah; bukan pembelaan diri. Isu 2022 dengan seorang account executive perusahaan lain adalah persoalan pribadi Saudari, bukan kepentingan publik.	Ya (pembenar tidak ada)

Analisis mens rea (sikap batin):

- **Kesengajaan (dolus):** Pasal 433 mensyaratkan "dengan maksud supaya diketahui umum" — bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Perbuatan mengutip ulang memerlukan tindakan sadar: membuka unggahan, menekan tombol kutip, mengetik keterangan, lalu menerbitkan. Rangkaian ini menunjukkan **kesengajaan sebagai maksud**, bukan kelalaian.
- **Kesadaran akan sifat menyerang:** Keterangan tambahan Saudari ("weird employee allegation"; "she's one of a kind" yang bernada sarkastis) menunjukkan Saudari **memahami dan menghendaki** efek merendahkan dari konten yang Saudari sebar.
- **Animus injuriandi** (niat menghina) tergambar dari pilihan diksi mengejek dan konteks penyebaran yang memperluas, bukan mengoreksi.

Catatan atas titik lemah: Saudari berpotensi berdalih keterangan Saudari "hanya bercerita tentang pengalaman pribadi tahun 2022" dan tidak menyebut nama saya secara langsung dalam teks tambahan. Bantahan ini lemah karena: (i) konten yang Saudari kutip secara eksplisit menyebut nama "Rahmat Wibowo"; (ii) tindakan mengutip ulang adalah bentuk penyebaran (Pasal 441 jo. Pasal 433); (iii) frasa "never beat the weird employee allegation" adalah afirmasi terhadap tuduhan tersebut.

Kesimpulan: seluruh unsur inti Pasal 433 ayat (2) terpenuhi secara kuat.

B. PASAL 434 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP) — FITNAH

Kutipan utuh Pasal 434:

- (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tersebut guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penjelasan Pasal 434 ayat (2) huruf a: "Dalam hal pelaku Tindak Pidana ... diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan."

Denda kategori IV = Rp200.000.000,00 (Pasal 79 KUHP).

Analisis pemenuhan unsur:

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Memenuhi seluruh unsur Pasal 433	Lihat huruf A di atas.	Ya
2	Diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhan, tetapi tidak dapat membuktikannya	Tuduhan "menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila" dan "lalai" adalah tuduhan serius yang tidak pernah dibuktikan melalui putusan pengadilan atau bukti sah apa pun. Saudari menyebarkan tuduhan tanpa verifikasi.	Ya (potensial, akan diuji di persidangan)
3	Tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya	Saudari menyebarkan konten dari akun anonim tanpa dasar pengetahuan pribadi atas kebenaran tuduhan; Saudari mengetahui atau sepatutnya menduga kontennya belum tentu benar namun tetap menyebarkannya dengan nada membenarkan.	Ya (potensial)

Analisis mens rea: Fitnah menuntut kesengajaan tingkat lebih tinggi: pelaku **mengetahui atau setidaknya-tidaknya sadar** bahwa tuduhan itu tidak benar atau tidak terbukti, namun tetap menyiarkannya. Indikator: (i) sumber konten adalah akun anonim tanpa kredibilitas; (ii) Saudari tidak melakukan klarifikasi kepada saya; (iii) Saudari menambahkan afirmasi ("never beat the weird employee allegation"), menunjukkan sikap batin menerima kebenaran tuduhan tanpa dasar — suatu bentuk *dolus eventualis* sekurang-kurangnya.

Catatan atas titik lemah: Kualifikasi fitnah baru mengeras apabila Saudari, di persidangan, gagal membuktikan kebenaran tuduhan **dan** terbukti tuduhan bertentangan dengan yang Saudari ketahui. Pada tahap somasi ini, Pasal 434 diposisikan sebagai kualifikasi **subsidiar** terhadap Pasal 433.

Kesimpulan: unsur terpenuhi secara bersyarat, bergantung pada pembuktian di persidangan; diposisikan sebagai kualifikasi subsidiar.

C. PASAL 441 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP) — PEMBERATAN KARENA SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Kutipan utuh Pasal 441:

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Analisis pemenuhan unsur (ayat (1)):

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Perbuatan memenuhi Pasal 433–439	Pasal 433 (dan potensial 434) terpenuhi — lihat huruf A dan B.	Ya
2	Dilakukan dengan sarana teknologi informasi	Perbuatan dilakukan melalui platform media sosial X (Twitter), yakni sistem elektronik dan sarana teknologi informasi.	Ya

Akibat hukum: Ancaman pidana Pasal 433 ayat (2) menjadi **paling lama 2 (dua) tahun** penjara atau pidana denda **paling banyak Rp66.666.666,67** (kategori III Rp50.000.000 + 1/3), dan Pasal 434 menjadi **paling lama 4 (empat) tahun** penjara atau pidana denda **paling banyak Rp266.666.666,67** (kategori IV Rp200.000.000 + 1/3). Kedua perkara akan saya tuntut pada **ancaman maksimal**, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Analisis mens rea: Pasal 441 ayat (1) merupakan keadaan yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheid*) yang melekat objektif pada cara perbuatan; tidak menuntut sikap batin tambahan selain kesengajaan menggunakan sarana elektronik, yang jelas terpenuhi karena Saudari sendiri yang mengoperasikan akun tersebut.

Kesimpulan: unsur pemberatan terpenuhi dan mengikuti secara langsung terpenuhinya Pasal 433.

D. PASAL 145 JO. PASAL 143 UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Kutipan utuh Pasal 143:

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan r. hak keadilan dan perlindungan hukum ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Kutipan utuh Pasal 145:

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Analisis pemenuhan unsur:

NO.	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Sdri. Julyana Sonia Darmawati.	Ya
2	Menghalang-halangi dan/atau melarang	Fakta yang ada adalah penyebaran ujaran berkonotasi disabilitas ("autis/gila") sebagai olok-olok. Tidak terdapat perbuatan yang secara langsung menghalangi seseorang penyandang disabilitas memperoleh salah satu dari 22 hak dalam Pasal 143.	Tidak (lemah)
3	Objek: Penyandang Disabilitas	Sasaran perbuatan adalah saya selaku individu yang direndahkan; tidak diarahkan pada penyandang disabilitas tertentu untuk menghambat haknya.	Tidak
4	Salah satu hak dalam Pasal 143 huruf a-r	Tidak ada hak spesifik (pendidikan, kerja, kesehatan, dsb.) yang terhambat akibat perbuatan.	Tidak

Analisis mens rea: Pasal 145 menuntut kesengajaan untuk menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sikap batin ini **tidak tergambar** dari fakta; yang ada adalah niat merendahkan saya dengan meminjam stigma disabilitas.

Catatan: Pasal 145 jo. Pasal 143 UU No. 8 Tahun 2016 **tidak terpenuhi** atas fakta perkara ini. Pasal tersebut melindungi akses penyandang disabilitas terhadap hak-haknya, bukan mengatur penghinaan yang menggunakan diksi disabilitas. Pasal ini dicantumkan dalam Somasi ini semata sebagai **penanda normatif** bahwa penggunaan kondisi disabilitas sebagai bahan

olok-olok bertentangan dengan politik hukum perlindungan disabilitas, **bukan** sebagai dasar pelaporan pidana. Dasar pidana yang saya andalkan adalah Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP (primair) dan Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP (subsidiar).

Kesimpulan: tidak layak dijadikan dasar tuntutan pidana; dipertahankan hanya sebagai rujukan normatif.

E. TURUT SERTA — PASAL 20 UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP)

Karena konten primer berasal dari akun "Kawal Rahmat Wibowo", perbuatan Saudari yang mengutip ulang dan memperluas penyebarannya dapat dikualifikasi sebagai **turut serta melakukan** (*medeplegen*) atau sekurang-kurangnya **membantu penyebaran** tindak pidana pencemaran. Mengutip ulang dengan keterangan afirmatif bukan tindakan pasif.

F. DASAR HUKUM PERDATA — PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata:

(1) Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya ... (3) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Pasal 1372 KUH Perdata:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373 KUH Perdata:

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah ... Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum ... atas biaya si terhukum.

Analisis pemenuhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata:

NO.	UNSUR PMH	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Ada perbuatan	Menerbitkan cuitan kutipan yang menyebarkan tuduhan merendahkan.	Ya
2	Perbuatan melawan hukum	Melanggar hak subjektif atas kehormatan/nama baik; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat (kaidah <i>Lindenbaum-Cohen</i>).	Ya
3	Ada kesalahan	Kesengajaan menyebarkan; setidaknya kelalaian karena tidak memverifikasi.	Ya
4	Ada kerugian	Kerugian imateriil (reputasi, psikologis) dan materiil (biaya penanganan).	Ya
5	Hubungan kausal	Penyebaran oleh Saudari menambah jangkauan dan bobot pencemaran; kerugian merupakan akibat wajar.	Ya

Tanggung jawab pemberi kerja: Karena Saudari mencantumkan jabatan "Brand Executive PT Global Sukses Digital" pada profil publik, identitas profesional Saudari melekat pada konten. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, PT Global

Sukses Digital Tbk. dapat ditarik sebagai **Turut Tergugat** dalam gugatan perdata.

Kesimpulan: seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi terhadap Saudari.

III. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis di atas, dengan ini saya menuntut kepada Saudari **Julyana Sonia Darmawati** untuk memenuhi hal-hal berikut **dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender** sejak Somasi ini diterima, yaitu selambat-lambatnya pada **tanggal 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB**:

1. **MENGHAPUS** secara permanen cuitan kutipan pada akun X (nama pengguna anaylujji) tertanggal 17 Mei 2026, beserta seluruh unggahan, komentar, atau balasan lain di kanal mana pun yang menyerang kehormatan dan nama baik saya;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** melalui akun X yang sama, yang dapat diakses publik sekurang-kurangnya selama **14 (empat belas) hari kalender**, memuat pengakuan bahwa konten yang Saudari sebarkan tidak benar dan tidak patut, serta pernyataan penyesalan; dengan salinan resmi disampaikan kepada saya;
3. **MENGHENTIKAN** seluruh perbuatan, pernyataan, atau publikasi lebih lanjut, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan nama baik, kehormatan, dan martabat saya;
4. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMATERIIL** sekurang-kurangnya sebesar **Rp533.333.334,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** atas kerusakan reputasi dan tekanan psikologis yang saya derita, berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata. Jumlah ini ditetapkan sebesar **2 (dua) kali ancaman pidana denda maksimum** atas dugaan fitnah secara elektronik (Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP: Rp266.666.666,67 x 2).

IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Saya membuka ruang penyelesaian secara **musyawarah untuk mufakat**. Untuk koordinasi, klarifikasi, dan diskusi penyelesaian, Saudari **wajib menghubungi saya melalui surel**:

rahmat.wibowo21@gmail.com

dalam tenggat 3 (tiga) hari kalender sebagaimana tersebut di atas. Saya bersedia mengatur pertemuan, baik secara langsung di Kota Bekasi maupun daring, setelah komunikasi awal melalui surel tersebut terjalin.

V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila dalam tenggat **3 (tiga) hari kalender** (selambat-lambatnya **31 Agustus 2026**) tuntutan di atas tidak dipenuhi dan tidak ada iktikad komunikasi, maka saya akan menempuh langkah hukum berikut **tanpa pemberitahuan lebih lanjut**:

1. **Laporan Pidana Pertama** kepada Kepolisian (Direktorat Reserse Kriminal Khusus / Bareskrim Polri) atas dugaan **pencemaran tertulis**, Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun** atau pidana denda **paling banyak Rp66.666.666,67** — dituntut pada **ancaman maksimal**, baik penjara maupun denda;
2. **Laporan Pidana Kedua** atas dugaan fitnah, Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara **paling lama 4 (empat) tahun** atau pidana denda **paling banyak Rp266.666.666,67** — dituntut pada **ancaman maksimal**, baik penjara maupun denda; (*kedua laporan pidana tersebut akan saya ajukan sebagai dua perkara pidana terpisah dengan tuntutan hukuman maksimal, sebagaimana secara terang saya sampaikan dalam Somasi ini*);
3. **Gugatan Perdata** ke Pengadilan Negeri yang berwenang atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum**, Pasal 1365, 1366, 1367 ayat (3), 1372, dan 1373 KUH Perdata, dengan menarik PT Global Sukses Digital Tbk. sebagai **Turut Tergugat**, disertai tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil serta permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. **Publikasi Somasi ini** beserta seluruh bukti elektronik kepada publik sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum.

VI. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan iktikad baik untuk memberi kesempatan kepada Saudari menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat sebelum saya menempuh jalur hukum formal. Tidak adanya tanggapan dalam tenggat yang ditentukan akan saya maknai sebagai penolakan untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Kota Bekasi, 28 Agustus 2026

Hormat saya,

Pihak yang Dirugikan,

(Rahmat Wibowo)

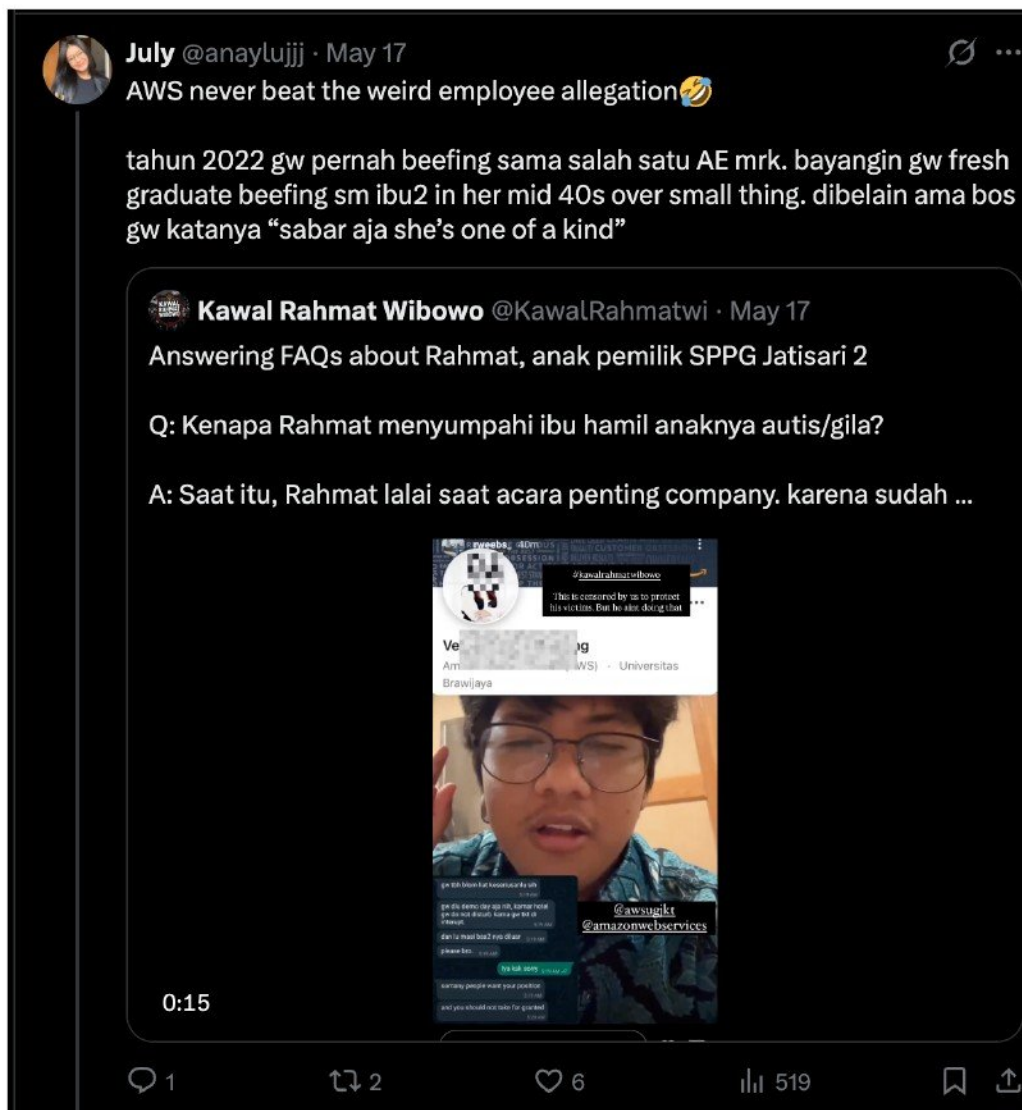
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Surat ini merupakan somasi pribadi yang disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Segala tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan litigasi formal, saya berhak sewaktu-waktu menunjuk Advokat.

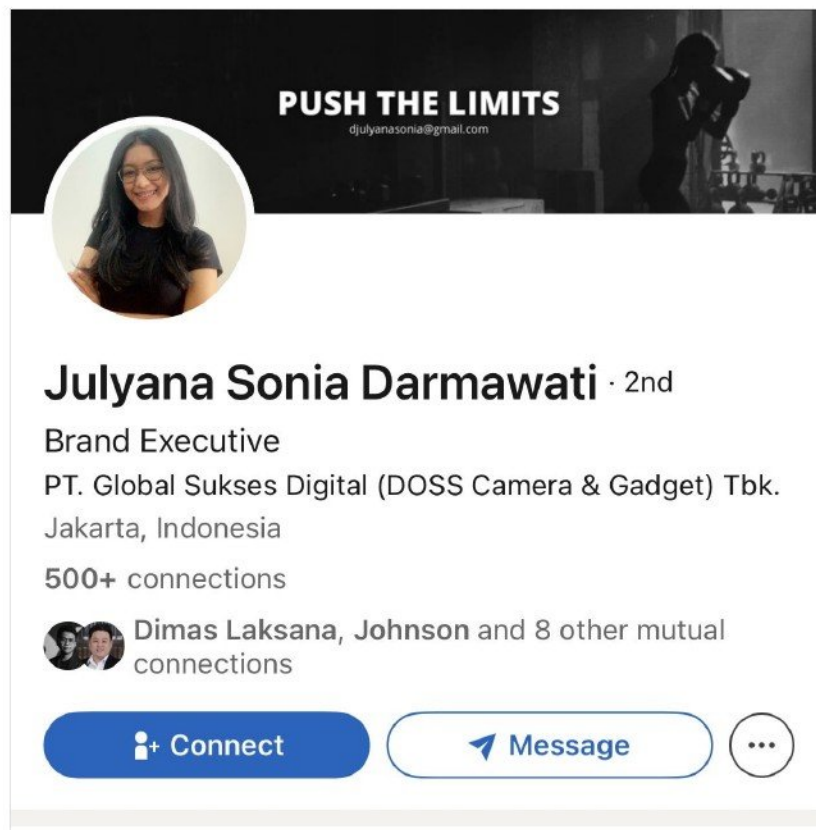
VII. LAMPIRAN BUKTI

Seluruh bukti di bawah ini merupakan **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti** berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dan akan dilampirkan dalam laporan pidana maupun gugatan perdata apabila diperlukan.

Bukti B-1 — Tangkapan layar cuitan kutipan akun X (nama pengguna anaylujjj, nama tampilan "July") tertanggal 17 Mei 2026 yang mengutip unggahan akun "Kawal Rahmat Wibowo", memuat keterangan "AWS never beat the weird employee allegation ..." beserta metrik 519 penayangan; diakses 28 Agustus 2026 pukul 11.18 WIB.



Bukti B-2 — Tangkapan layar profil LinkedIn Julyana Sonia Darmawati yang mencantumkan jabatan "Brand Executive" pada "PT. Global Sukses Digital (DOSS Camera & Gadget) Tbk.", domisili Jakarta, Indonesia.



Bukti B-3 — Tangkapan layar riwayat pengalaman kerja LinkedIn yang bersangkutan: "Brand Executive, PT. Global Sukses Digital (DOSS Camera & Gadget) Tbk., Sep 2024 - Present".

Experience



Brand Executive
PT. Global Sukses Digital (DOSS Camera & Gadget) Tbk.
Sep 2024 - Present · 2 yrs

a lifelong learner with 4 years experience in product marketing field, known for robust thinking and strategic GTM for retail industry.



Product Development Officer
PT Infomedia Solusi Humanika (ISH)
Feb 2023 - May 2024 · 1 yr 4 mos

Product Marketing, Strategic Partnerships and +2 skills



Junior Product Manager
PT Berca Hardayaperkasa · Full-time
Nov 2021 - Dec 2022 · 1 yr 2 mos
Central Jakarta, Jakarta, Indonesia

Berca Hardayaperkasa is a major system integrator company in Indonesia that...more




Go-to-Market Strategy and Partnership Marketing

Bukti B-4 — Catatan akses cuitan objek Somasi pada 28 Agustus 2026 pukul 11.18 WIB, memuat alamat tautan unggahan sebagai identitas objek perkara (disimpan pada berkas bukti saya).